



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan Daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu didukung anggaran dalam setiap tahapan pelaksanaannya ;
- b. bahwa anggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan Daerah agar tidak mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara

Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dapat dicairkan pada Tahun 2023 dan/atau 2024.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa bendahara umum daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-314/2023).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA



Wafa Elvi Syahroh, S.H. MH
NIP. 19730508 199703 2 003